



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦩꦶꦁꦏꦸꦢꦸꦧꦸꦲꦤ꧀ꦏꦏꦧꦸꦢꦂꦪꦤ꧀

Jalan Cendana 11 Yogyakarta 55166; Telepon: (0274) 562628, Faksimile: (0274) 564945,
Pos-el: budaya@jogjaprov.go.id, Laman: budaya.jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN

29 April 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *B/400.6/13787/D17* TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:

Menimbang :

- a. Bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan pertauran perundang – undangan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) selaku Pejabat PPID Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menunjuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi...

Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY serta adanya pergantian/mutasi pejabat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pejabat PPID Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY tentang Perubahan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua tas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang...

3. Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang – Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan PPID Pelaksana/PPID Pembantu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEDUA : Tim Pengelola Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melakukan Pengelolaan Website Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
 2. Melengkapi Sarana dan Prasarana Fisik PPID Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
 3. Memberikan pelayanan Informasi dan Dokumentasi bagi yang memerlukan.;
 4. Berkoordinasi secara intensif dengan PPID utama dan pihak terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;

Kelima...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2025

SEKRETARIS
SELAKU PPID DINAS
KEBUDAYAAN (KUNDHA
KABUDAYAN) DIY,



CAHYO WIDAYAT, S.H., M.Si

Tembusan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN (KUNDHA
KABUDAYAN) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : B/400.6/13787/D17
TANGGAL : 29 April 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	3	2	
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Dian Lakshmi Pratiwi, S.S, M.A	Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Cahyo Widayat, S.H., M.Si	Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY
3	Sekretaris PLID	Nunuk Retnaningsih, S.S	Kepala Subbagian Umum
4	Anggota	Rully Andriadi, S.S	Kepala Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY
5	Anggota	Drs. Dwi Agung Hernanto, S.S.M.M	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha


Anggota...

			<i>Kabudayaan) DIY</i>
6	Anggota	Drs. Budi Husada	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayaan) DIY</i>
7	Anggota	Padmono Anggoro Prasetyo, S.Sn	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayaan) DIY</i>
8	Anggota	Agus Suwanto, S.Sos	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayaan) DIY</i>
9	Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ryan Saputra, S.S	Kepala Subbagian Program Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayaan) DIY</i>
10	Bidang Pelayanan Informasi dan	Antonius Sumariyadi	Operator Layanan Operasional

Bidang Arsip...

	Dokumentasi	Rismanto	Pengadministrasi Umum
11	Bidang Arsip dan Dokumentasi	Dermawan, S.ST. Ars	Arsiparis Ahli Pertama
12	Bidang Pelayanan Sengketa Informasi	Nike Malinda Kusuma Putri, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan
		Puteri Mauliana Aji, S.Kom	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

SEKRETARIS
SELAKU PPID DINAS
KEBUDAYAAN (KUNDHA
KABUDAYAN) DIY,



CAHYO WIDAYAT, S.H., M.Si

Tembusan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan.